



**KEPUTUSAN KEPALA DESA REJOSOPINGGIR
NOMOR 51 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA REJOSOPINGGIR
KEPALA DESA REJOSOPINGGIR**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D);

7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

8. Peraturan Bupati Jombang nomor 15 Tahun 2018 tentang cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 15/E);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Jombang nomor 15 tahun 2018 tentang tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
10. Peraturan Desa Rejosopinggir Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Desa dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
11. Surat Rekomendasi tertulis Camat Tembelang Tanggal 02 November 2023 Nomor : 141/591/415.58/2023 hal Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Rejosopinggir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Pengangkatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut :
- Nama : **RICA WENY MULYANI**
Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 21 Agustus 1999
Pendidikan : SMA
Alamat : Dsn. Jatimenok Ds. Rejosopinggir
Kec. Tembelang Kabupaten Jombang.
Jabatan : **Kaur Keuangan**
- KEDUA** : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Masa bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibenarkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rejosopinggir

Pada tanggal 02 Nopember 2023

KEPALA DESA REJOSOPINGGIR


YOYOK SUPRIANTO, SH